



LURAH GADINGSARI  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
T E N T A N G  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH GADINGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 91 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 nomor 59) bahwa Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Gadingsari Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1633);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomo 960);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019. Nomor 25);
12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa

- di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
20. Peraturan Desa Gadingsari Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Gadingsari (Lembaran Desa Tahun 20120 Nomor 01);
21. Peraturan Kalurahan Gadingsari Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gadingsari Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Gadingsari Tahun 2023 Nomor 01).

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGSARI**  
 dan  
**LURAH GADINGSARI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GADINGSARI TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

<b>1. Pendapatan</b>	<b>: Rp 5.437.393.233,00</b>
a. Pendapatan Asli Desa	: Rp 316.616.130,00
b. Pendapatan Transfer	: Rp 4.999.856.335,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	: Rp 120.920.768,00
<b>2. Belanja Desa</b>	<b>: Rp 5.187.227.878,00</b>
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	: Rp 2.320.575.059,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp 2.128.626.908,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 301.467.335,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp 285.358.576,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	: Rp 151.200.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>: Rp 5.187.227.878,00</b>
<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>: (Rp 496.384.976,00)</b>
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	<b>: Rp 356.806.818,00</b>
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 356.697.553,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 73.256.000,00
Jumlah Pembiayaan	: Rp 356.806.818,00
<b>4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>: Rp 533.606.908,00</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Gadingsari

Ditetapkan di Gadingsari

Pada tanggal 19 Februari 2025

LURAH GADINGSARI

ttd

WIDODO

Diundangkan di Gadingsari

Pada tanggal 19 Februari 2025

CARIK

ttd

LINNA ASMIN

LEMBARAN KALURAHAN GADINGSARI TAHUN 2025 NOMOR 1  
NO REG PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN  
KABUPATEN BANTUL ( **02**/GADINGSARI/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Gadingsari  
Kepala Urusan Pangripta

  
Taidhilul Biri, S.E.